



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Perlindungan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

*Constitutional Protection of the Childfree Lifestyle Choice in the Perspective of Indonesian Constitutional Law*

Nur Alivia Febriyani<sup>1\*</sup>, Muhammad Ananta Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, nuraliviafebriyani@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, ananta.firdaus@ulm.ac.id

\*Corresponding Author: nuraliviafebriyani@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 06 Oct, 2025

Revised: 17 No, 2025

Accepted: 21 Dec, 2025

#### Kata Kunci:

*Childfree*

*Hak asasi manusia*

*Hukum tata negara*

#### Keywords:

*Childfree*

*Human rights*

*Constitutional law*

DOI: [10.56338/jks.v8i12.10746](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.10746)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pilihan hidup *childfree* dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi serta untuk mengetahui kedudukan *childfree* dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum keluarga, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan *childfree* dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak atas privasi individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze whether the choice to live a childfree life can be categorized as part of human rights protected by the constitution and to examine the position of childfree within the perspective of Indonesian constitutional law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation related to human rights and family law, secondary legal materials such as books and scientific journals, and tertiary legal materials including legal dictionaries and other supporting sources. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that the choice to be childfree can be understood as part of reproductive rights and the right to individual privacy, which constitute elements of human rights. Although it is not explicitly regulated in Indonesian legislation, the constitution provides guarantees for individual freedom to determine their life choices as long as they do not conflict with applicable laws.*

## PENDAHULUAN

Era Globalisasi membawa pengaruh terhadap bagaimana mobilitas penduduk dan kualitas penduduk terutama terkait kebebasan dalam Tidak memiliki keturunan (*Child Free*) baik dipengaruhi berdasarkan ketimpangan Ekonomi dan cenderung terhadap kualitas penduduk bukan hanya merujuk kepada kuantitas penduduk itu sendiri, namun dalam hal demikian dalam Pengaturan terutama dalam Perundang-Undangan fokus terhadap Kesejahteraan Penduduk terutama melalui Perkawinan dan memiliki Keturunan. Pernikahan, sebagai institusi sosial, tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga sebuah penerimaan status baru yang membawa sejumlah hak dan kewajiban baru di mata masyarakat (Helmiyah & Damaiyanti, 2025).

*Childfree* menjadi pertentangan dari beberapa golongan terkait mengenai tidak memiliki keturunan yang disebabkan karna faktor ekonomi, sosial, dan trauma. Di Indonesia sendiri *childfree* merupakan sesuatu yang tidak umum, dikarenakan di negara kita tingkat pertumbuhan penduduk sangat pesat, sedangkan di era Gen Z banyak sekali yang memilih untuk *childfree* sehingga angka pernikahan sangat jauh menurun.

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Tidak bertentangan terkait *Childfree* hanya saja kita menganalisa bagaimana angka tersebut menurun dan banyak para Gen Z yang memilih untuk *Childfree* seperti di negara maju, dikarenakan tantangan global dengan peningkatan ekonomi yang pesat, sosial, dan ketraumaan, namun dalam hal demikian secara konstitusi tidak adanya perlindungan ataupun jaminan bagi individu yang memilih untuk *Childfree*.

Negara tentu saja tidak ada batasan dalam batasan privat, hanya saja secara negara hanya diatur tentang pembatasan terkait memiliki keturunan, namun dalam kenyataan dan realita di Indonesia banyak sekali anak-anak yang terlantar dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak serta fasilitas yang memadai.

Dalam hal demikian juga tentu menjadi tantangan terkait arah kebijakan dan hak individu (*privat*), terkait bagaimana negara mengambil ranah kebijakan dalam menyediakan upaya dalam menanggulangi dan menurunkan angka anak-anak yang terlantar akibat ekonomi, sosial, dan psikologi, tentang bagaimana negara bisa menerapkan kebijakan *Childfree* untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai.

Dalam Penelitian ini Bagaimana Peranan Negara dalam menyikapi melalui Perspektif Hukum Tata Negara dalam memberikan kebebasan terhadap tidak memiliki keturunan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dapat diterapkan, *Child Free* merupakan Hak seseorang dalam memilih untuk tidak memiliki keturunan, didasarkan pada alasan tertentu terutama terkait ekonomi dan kesejahteraan hidup tanpa harus memiliki keturunan, meskipun begitu *Child Free* banyak di terapkan pada negara-negara maju. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mengangkat *Child Free* dari pandangan Hukum Tata Negara, didasarkan pula bagaimana Peranan Negara dalam memberikan Hak Asasi Manusia terkait *Child Free* ini.

Dalam Hukum dan Masyarakat itu sendiri terdapat norma sosial, dimana norma sosial memiliki definisi sebagai norma yang berlaku dimasyarakat yang keberadaannya tidak tertulis, *Child Free* atau kebebasan dalam tidak memiliki keturunan menjadi perdebatan terkait dengan norma sosial, dimana norma sendiri memiliki definisi kaidah itu memberi anjakan atau arahan pada manusia untuk bertindak dan sebagai pegangan dalam bertingkah laku, Norma adalah sebuah pernyataan mengenai yang seharusnya (*ought proposition*) yang menyatakan bukan apa yang tidak dan apa yang dilakukan atau wajib dilakukan (*must be*) tetapi apa yang seharusnya ada dan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu (Pramono, n,d).

Seperti halnya norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda (Rahardjo, n.d). Terkait hal demikian dalam *Child Free* memuat terkait hak privat, hak seseorang dalam menentukan keputusan dan pilihan hidup.

Terdapat beberapa alasan terkait hak seseorang dalam memilih keputusan *Child Free*, alasan yang paling mendasar terkait hak privat tentang kekhawatiran kondisi ekonomi yang tidak mendukung di masa mendatang. Takut tidak bisa membiayai kehidupan keluarga, terlebih dengan adanya anak. Alasan tersebut muncul seiring dengan maju dan berkembangnya zaman. Dan semakin meningkatnya persaingan antar profesi untuk menghasilkan biaya hidup (Harahap & Siregar, n.d).

Terkait peranan negara dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi terkait peranan negara bahwa Anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara, sebagai bagian dari bagaimana peranan negara dalam menangani dan keterlibatan anak-anak yang terlantar juga masuk dalam mobilitas kependudukan (Ashiddiqie, 2015)

*Childfree* atau tidak memiliki keturunan menjadi penelitian akademis terkait bagaimana hubungan antara hak asasi manusia, norma sosial, dan bagaimana terkiat pilihan hidup. Dalam Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa dalam hukum perkawinan anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, namun banyak individu yang menerima kandungan daripada Hukum Perkawinan yang tertera dalam hukum islam namun dalam kondisi globalisasi dan kemajuan zaman pada saat ini, *Childfree* menjadi pilihan hidup dalam memenuhi hak nya dalam keterlibatan mengurangi dampak kedepannya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain itu, penelitian Erik Nakkerud dan Helm menyoroti aspek ideologis dan ekologis dari keputusan *childfree*, seperti kekhawatiran terhadap krisis iklim, overpopulasi, dan overkonsumsi, yang mendorong sebagian individu untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk kontribusi terhadap kelestarian lingkungan.

Faktor penyebab munculnya pilihan *childfree* di negara maju dan berkembang dapat dibedakan dari motivasi individual, konteks struktural, serta tekanan sosial yang dihadapi. Di negara maju, motivasi *childfree* cenderung didorong oleh faktor otonomi personal, kekhawatiran ekologis, dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja (Natasya, 2025).

Bahkan di negara Australia, studi statistik mencatat terhadap 7448 wanita dengan usia rentang 22 hingga 27 tahun, sebanyak 9,1% cenderung untuk memilih tidak memiliki anak Dalam pernikahan, pasangan suami istri biasanya menginginkan adanya anak kandung yang hadir dalam keluarganya. Terutama, apabila keluarga tersebut tinggal di lingkungan masyarakat yang pro-natalis. Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara pro-natalis dengan tingkat kelahiran (total fertility rate) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam. Dengan nilai pronatalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia (Jenuri dkk, n.d).

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, dan atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Keluarga berkualitas atas perkawinan adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program keluarga berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Pasal 47 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan sebagai fungsi

keluarga secara optimal.

Fungsi keluarga secara optimal merujuk pada bagaimana keluarga menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Pemerintah Indonesia telah mengatur delapan fungsi keluarga yang perlu dioptimalkan, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan (Abinajih, 2023).

Fungsi Keluarga secara optimal mencakup beberapa kualitas terakit kesehatan, bagaimana mendapatkan pendidikan secara layak dan maksimal, serta bagaimana penerapan dalam pemberian nilai agama, serta yang paling utama terkait financial secara aman dan terpenuhi tanpa kekurangan, dan yang terakhir bagaimana nilai sosial budaya dapat diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk meneliti terkait bagaimana pneranan negara terhadap Hak *Childfree*, dan peneliti menulis dengan judul “Perlindungan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020).

Dalam penelitian normatif ini bersifat preskriptif yaitu banyak memelurkan masukan ataupun saran dalam penyusunan kepenulisan dan penelitian ini, dimana saran dapat membantu dalam emmecahkan permasalahan, dalam hal ini juga sifat penelitian ini mengutamakan bagaimana saran terhadap argumentasinya. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dalam penelitian ini perundang-undangan diperlukan sebagai bentuk pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, selai itu juga pendekatan konseptual melalui doktrin dan dasar hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum tata negara yang bersifat normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak untuk child free dan peranan negara dalam perspektif hukum. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menafsirkan isi dari dokumen hukum yang berkaitan dengan hak reproduksi, kebebasan individu, dan kewajiban negara dalam perlindungan HAM. Analisis ini membantu memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap hak untuk child free.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Pilihan Hidup *Childfree* Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Fenomena *childfree* merupakan pilihan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan. Dalam perkembangan masyarakat modern, pilihan ini mulai menjadi diskursus sosial dan hukum karena berkaitan dengan kebebasan individu dalam menentukan kehidupan pribadi dan keluarga. *Childfree* dapat dipahami sebagai keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun secara biologis mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya (Pebriansah, 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak merugikan hak orang lain. Hak tersebut termasuk kebebasan untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, serta reproduksi. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang

sebagai bagian dari hak reproduksi yang melekat pada setiap individu (Khasanah & Ridho, 2021).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai hak dasar manusia, termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak untuk membentuk keluarga, serta hak untuk menentukan kehidupan pribadi tanpa campur tangan yang tidak sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (Triwahyuningsih, 2018).

Selain itu, dalam perspektif hak reproduksi, individu memiliki hak untuk menentukan apakah ingin memiliki anak atau tidak, kapan memiliki anak, dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Hak reproduksi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan dan otonomi tubuh seseorang dalam menentukan keputusan terkait reproduksi (Najih, Suwandi, & Hakim, 2023).

Pilihan hidup *childfree* dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan individu dalam menentukan kehidupan reproduksinya. Hal tersebut merupakan bagian dari hak privat yang tidak dapat secara mudah dibatasi oleh negara selama pilihan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun *childfree* tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, substansi dari hak-hak yang dijamin dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi individu untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak (Safira et al., 2024).

Di sisi lain, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, pilihan *childfree* masih sering menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tradisional yang menempatkan keberadaan anak sebagai tujuan utama dalam pernikahan. Dalam banyak pandangan masyarakat, memiliki keturunan dianggap sebagai bagian penting dari keberlangsungan keluarga dan masyarakat (Nasution & Saputra, 2023).

Namun demikian, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara tidak dapat memaksakan standar sosial tertentu kepada individu dalam menentukan kehidupan pribadinya. Negara hanya berkewajiban menjamin bahwa setiap individu dapat menjalankan hak-haknya secara bebas dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pilihan *childfree* dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu yang dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia.

Dengan demikian, kedudukan pilihan hidup *childfree* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak atas kebebasan pribadi yang dimiliki setiap individu. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut memberikan dasar normatif bagi perlindungan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

### **Jaminan Konstitusional Terhadap Pilihan Hidup *Childfree* Dalam Ketiadaan Kebijakan Publik Di Indonesia**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan kehidupan keluarga.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman terhadap dirinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya intervensi yang tidak sah dari pihak lain (Triwahyuningsih, 2018).

Dalam konteks pilihan hidup *childfree*, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan publik yang secara khusus mengatur atau melarang pilihan tersebut. Ketiadaan kebijakan publik ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk netralitas negara dalam menghormati kebebasan individu untuk menentukan keputusan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya (Pebriansah, 2024).

Konsep penghormatan terhadap kebebasan individu merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengatur pilihan pribadi warga negara apabila pilihan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk menjalani kehidupan tanpa anak merupakan bagian dari kebebasan individu yang berada dalam ranah privat (Safira et al., 2024).

Dalam perspektif hak reproduksi, setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait reproduksi secara bebas dan bertanggung jawab. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih apakah ingin memiliki anak atau tidak, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Oleh karena itu, pilihan untuk menjalani kehidupan *childfree* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hak reproduksi yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia (Najih, Suwandi, & Hakim, 2023).

Meskipun demikian, dalam praktiknya fenomena *childfree* masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam masyarakat Indonesia karena dianggap bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan agama yang menempatkan reproduksi sebagai salah satu tujuan utama dalam pernikahan. Pandangan tersebut seringkali menyebabkan munculnya stigma sosial terhadap individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (Jasmin & Syahrul, 2024).

Namun dalam perspektif konstitusi, negara tidak dapat mendasarkan kebijakan hukumnya semata-mata pada norma sosial tertentu apabila norma tersebut berpotensi membatasi hak asasi manusia. Konstitusi menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis.

Oleh karena itu, ketiadaan kebijakan publik yang secara khusus mengatur atau membatasi pilihan hidup *childfree* dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kebebasan individu yang dijamin dalam konstitusi. Negara pada prinsipnya berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak-haknya secara bebas tanpa adanya diskriminasi atau tekanan sosial yang berlebihan.

Dengan demikian, jaminan konstitusional terhadap pilihan hidup *childfree* dapat dilihat dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945. Meskipun tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai *childfree* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan pilihan hidup *childfree* sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan hak atas kebebasan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Meskipun pilihan untuk tidak memiliki anak tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, substansi dari hak-hak yang dijamin dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas. Hak tersebut berkaitan dengan kebebasan individu dalam menentukan kehidupan pribadi, termasuk keputusan mengenai reproduksi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak orang lain.
2. Jaminan konstitusional terhadap pilihan hidup *childfree* dalam ketiadaan kebijakan publik di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kebebasan individu yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan pribadi, perlindungan diri, serta hak untuk menentukan kehidupan keluarga tanpa adanya intervensi yang tidak sah. Oleh karena itu, ketiadaan kebijakan publik yang secara khusus mengatur atau membatasi pilihan hidup *childfree* tidak serta-merta menunjukkan kekosongan hukum, melainkan dapat dimaknai sebagai bentuk

netralitas negara dalam menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pilihan hidup *childfree* dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum tata negara di Indonesia, pemerintah dan pembentuk kebijakan diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomena sosial yang berkaitan dengan pilihan hidup individu dalam masyarakat. Meskipun pilihan *childfree* merupakan bagian dari ranah privat individu, negara tetap perlu memastikan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia berjalan dengan baik serta tidak terjadi diskriminasi terhadap individu atau pasangan yang memiliki pilihan hidup yang berbeda dalam kehidupan keluarga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menghormati kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena *childfree* dari berbagai perspektif keilmuan, seperti hukum, sosial, budaya, maupun agama. Penelitian lanjutan tersebut penting dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pilihan hidup dalam masyarakat serta implikasinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

## KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan fenomena *childfree*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan data empiris secara langsung dari masyarakat atau pasangan yang memilih menjalani kehidupan *childfree*, sehingga pembahasan lebih menitikberatkan pada kajian teoritis dan normatif dalam perspektif hukum. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada ketersediaan literatur yang secara khusus membahas fenomena *childfree* dalam perspektif hukum di Indonesia yang masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini lebih banyak mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan hak reproduksi, hak atas privasi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abinajih, A. (2023). *Pilihan keluarga tanpa anak (childfree) perspektif hak asasi manusia dan maqasid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* (Tesis Magister). Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah.
- Ashiddiqie, J. (2015). *Pengantar hukum tata negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, N. S., & Siregar, M. (n.d.). *Pro dan kontra childfree perspektif tujuan hukum perkawinan Islam*. Literasi Kita Indonesia.
- Helmiyah, F., & Damaiyanti, V. P. (2025). *Dekonstruksi pernikahan: Persepsi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tentang fenomena childfree*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Jasmin, J., & Syahrul, S. (2024). Fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–60.

- Jenuri., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarm, D. M., & Fitria, A. H. N. (n.d.). *Fenomena childfree di era modern: Studi fenomenologis generasi Gen Z serta pandangan Islam terhadap childfree di Indonesia*. Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Khasanah, U., & Ridho, M. (2021). *Childfree* dalam perspektif hak reproduksi dan hukum keluarga di Indonesia. *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 155–168.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Najih, M., Suwandi, S., & Hakim, L. (2023). Hak reproduksi dalam perspektif hak asasi manusia dan implikasinya terhadap pilihan hidup *childfree*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 210–225.
- Nasution, M. A., & Saputra, R. (2023). *Childfree* sebagai fenomena sosial dalam perspektif hukum dan budaya di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 8(1), 90–105.
- Natasya, R. S. (2025). *Perbandingan fenomena childfree di negara maju dan berkembang: Ditinjau dari literatur*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pebriansah, P. (2024). Fenomena *childfree* dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 120–134.
- Pramono, B. (n.d.). *Norma sebagai menilainya bekerjanya hukum dan masyarakat*. Surabaya: Universitas Hang Tuah.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: CV Angkasa.
- Safira, N., Rahman, A., & Putri, D. (2024). Pilihan hidup *childfree* dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum keluarga di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(2), 250–264.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113–121.